

PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR TERTIBKAN REKLAME TIDAK BERIZIN



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Pematang Siantar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pematang Siantar melakukan penertiban terhadap papan reklame yang tidak memiliki izin kelayakan media reklame dan berdiri di atas taman kota.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing, Selasa (19/8), menyebut penertiban dilakukan Tim Terpadu Penegakan Perda Pemkot Pematang Siantar.

Ada unsur Satpol Pamong Praja, TNI, Polri, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.

Tim terpadu telah mengirimkan surat teguran toga kali kepada 108 pemilik plang reklame, supaya plang reklame diturunkan pemilik.

Namun, hingga batas yang ditentukan, belum juga diturunkan, sehingga tim terpadu melakukan penertiban secara bertahap.

Penertiban mulai dilakukan pada Senin, 18 Agustus 2023 di kawasan Jalan Diponegoro dan jalan lintas Parapat. Selanjutnya, di Jalan Ahmad Yani dan kawasan lainnya.

Disebutkan, penertiban sesuai rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/543216/pemkot-pematang-siantar-tertibkan-reklame-tidak-berijin?page=all>, 22/8/23.
2. <https://waspada.co.id/2023/08/satpol-pp-pematangsiantar-tertibkan-reklame-yang-tak-berizin/>, 22/8/23.

Catatan:**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 angka 50 dan 51

50. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
51. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pasal 4 ayat (2) huruf b

- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - d. Pajak Reklame.

Pasal 60

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan: billboard/ uideotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 62

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Pasal 63

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasai pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.